

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
MENDISTRIBUSIKAN MUATAN ELEKTRONIK YANG  
BERISIKAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN  
(Studi Putusan Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**DEWANSYAH DWI PUTRA  
NPM 2152011044**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN MUATAN ELEKTRONIK YANG BERISIKAN MUATAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN (Studi Putusan Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk)**

**Oleh**

**Dewansyah Dwi Putra**

Pelaku mendistribusikan muatan elektronik yang berisikan muatan pemerasan dan pengancaman dalam Putusan Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk, hakim memutuskan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dengan denda Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan, sesuai dengan Pasal 27 Ayat (4) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana mendistribusikan muatan elektronik yang berisikan muatan pemerasan dan pengancaman berdasarkan Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Tjk, serta bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Metode penelitian yang digunakan yakni secara normatif dan empiris. Adapun jenis dan sumber data terdiri dari data primer yang bersumber dari lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber, data sekunder yang bersumber dari kepustakaan, dan data tersier dari artikel, makalah, kamus, dan sebagainya. Narasumber dari penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengelolaan data dilakukan dengan metode identifikasi data, klasifikasi data, dan sistematika data, serta analisis data yang menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk, Firza Arfica dalam kasus ini melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman,

***Dewansyah Dwi Putra***

telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana seperti melakukan tindak pidana, mampu bertanggung jawab, memiliki kesalahan berupa kesengajaan yaitu kesengajaan dengan maksud, serta tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan Putusan Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk mempertimbangkan tiga aspek, yaitu: aspek yuridis seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum; keterangan saksi, saksi ahli; keterangan terdakwa; alat bukti; dan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang ITE; aspek filosofis yakni pentingnya pemidanaan sebagai sarana pembinaan dan efek jera agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya; dan aspek sosiologis yaitu hakim menilai selain terdakwa yang merugikan korban, juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta pidana yang dijatuhkan dapat memberi manfaat sosial, yaitu edukasi dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Saran dari penelitian ini adalah Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana agar senantiasa mempertimbangkan secara seimbang aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, serta memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, termasuk keterangan saksi, alat bukti, dan pendapat ahli. Hal ini penting agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan perbuatan terdakwa secara objektif dan proporsional, sehingga tidak mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk lebih bijak dalam bertindak, khususnya dalam hal-hal yang menyangkut kesusilaan. Putusan Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk sepatutnya menjadi pelajaran berharga agar masyarakat lebih berhati-hati dalam berinteraksi di media sosial, terutama dalam membagikan atau menyimpan konten pribadi yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kesadaran akan batasan etika dan hukum dalam ruang digital perlu terus ditingkatkan demi terciptanya lingkungan sosial yang aman dan bertanggung jawab.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pengancaman, Muatan Elektronik.**

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL LIABILITY OF THE PERPETRATOR OF THE CRIME OF DISTRIBUTING ELECTRONIC CONTENT CONTAINING EXTORTION AND THREATS**

**(Study of Decision Number. 781/Pid.Sus/2023/PN Tjk)**

**By**

**Dewansyah Dwi Putra**

*The perpetrator distributed electronic content containing extortion and threats in Decision Number. 781/Pid.Sus/2023/PN Tjk. The judge sentenced the perpetrator to imprisonment for 2 (two) years and 4 (four) months and a fine of Rp10,000,000 (ten million rupiah), with the provision that if the fine is not paid, it shall be replaced with imprisonment for 6 (six) months, in accordance with Article 27 paragraph (4) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. The problems in this research are: how is the criminal liability of the perpetrator of the crime of distributing electronic content containing extortion and threats based on Decision Number 781/Pid.Sus/2023/PN Tjk, and what is the basis of the judge's consideration in sentencing the perpetrator of the said crime.*

*The research method used is normative and empirical. The types and sources of data consist of primary data sourced from the field in the form of interviews with informants, secondary data sourced from literature, and tertiary data from articles, papers, dictionaries, and so on. The informants in this research were a judge at the Tanjung Karang District Court Class IA, a public prosecutor at the Bandar Lampung District Attorney's Office, and a lecturer in the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung. Data processing was carried out through the methods of data identification, data classification, and data systematization, followed by qualitative data analysis.*

*Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the criminal act in Decision Number 781/Pid.Sus/2023/PN Tjk, in which Firza Arfica in this case committed the criminal act intentionally and without right by distributing or making accessible electronic information and electronic documents containing extortion and/or threats, has fulfilled the elements of criminal liability, such as committing a criminal act, being capable of responsibility, having fault in*

**Dewansyah Dwi Putra**

*the form of intent (namely, intent with purpose), and the absence of justification and excuse. The judge's considerations in imposing a sentence against the defendant in Decision Number.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk were based on three aspects: the juridical aspect, such as the public prosecutor's charges; witness and expert witness testimonies; the defendant's statement; evidence; and the relevant articles of the ITE Law; the philosophical aspect, namely the importance of punishment as a means of rehabilitation and deterrence so that the defendant does not repeat the act; and the sociological aspect, where the judge assessed not only the harm caused to the victim by the defendant, but also considered the aggravating and mitigating circumstances of the defendant, and determined that the sentence imposed can provide social benefits, namely education and legal certainty for society.*

*The suggestion from this research is that the Panel of Judges, in handing down criminal decisions, should always consider in a balanced manner the juridical, philosophical, and sociological aspects, and pay attention to all facts revealed in court, including witness statements, evidence, and expert opinions. This is important so that the decision truly reflects the defendant's actions objectively and proportionally, and does not injure the sense of justice in society. The public is expected to act more wisely, especially in matters related to decency. Decision Number.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk should serve as a valuable lesson for society to be more careful in interacting on social media, especially in sharing or storing personal content that can harm oneself or others. Awareness of ethical and legal boundaries in the digital space must continue to be increased in order to create a safe and responsible social environment.*

**Keywords: Criminal Liability, Threats, Electronic Content.**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
MENDISTRIBUSIKAN MUATAN ELEKTRONIK YANG  
BERISIKAN PEMERASAN DAN PENGANCAMAN  
(Studi Putusan Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk)**

**Oleh**

**DEWANSYAH DWI PUTRA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM  
Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**



**Judul Skripsi**

**: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA  
MENDISTRIBUSIKAN MUATAN  
ELEKTRONIK YANG BERISIKAN  
PEMERASAN DAN PENGANCAMAN (Studi  
Putusan Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk)**

**Nama Mahasiswa**

**: Dewansyah Dwi Putra**

**Nomor Pokok Mahasiswa**

**: 2152011044**

**Program Studi**

**: Ilmu Hukum**

**Fakultas**

**: Hukum**



**1. Komisi Pembimbing**

**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196003101987031002**

**Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**  
**NIP. 198011182008011008**

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Maya Shafira, S.H., M.H.**  
**NIP. 197706012005012002**



## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji

Ketua


: Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Sekretaris

: Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Deni Achmad, S.H., M.H.



### 2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 09 Juli 2025



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dewansyah Dwi Putra**  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011044  
Program Studi : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Mendistribusikan Muatan Elektronik Yang Berisikan Pemerasan Dan Pengancaman (Studi Putusan Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk)”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar Pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 09 Juli 2025

Penulis



Dewansyah Dwi Putra

NPM. 2152011044

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Dewansyah Dwi Putra, dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 10 April 2004, sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Penulis merupakan putra dari pasangan Bapak Firmansyah dan Ibu Dewi Sri Rezki.

Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan ialah pada Sekolah Dasar (SD) Islam Ibnu Rusyd Kotabumi selesai pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 7 Kotabumi selesai pada Tahun 2018, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Bandar Lampung selesai pada 2021. Selanjutnya pada Tahun 2021, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur Mandiri pada tahun 2021. Pada tahun 2024, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Serupa Indah Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

## **MOTTO**

Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan, dan untuk memulai hal yang baru mencoba sesuatu yang lain yang memang terkadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya.

( Cak Lontong )

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji syukur kepada Allah SWT berkat karunia, kesehatan, rahmat, hidayah yang diberikan shalawat teriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan dan *Akhlaqul Kharimah* dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Firmansyah dan Dewi Sri Rezki

Kakak dan Adikku

Saskiya Eda Tami dan Fahima Azzahra

Terimakasih telah berjuang dan memberikan dukungan serta kasih sayang kepada penulis. Terimakasih atas segala doa baik yang telah diberikan untuk setiap langkah penulis dalam menggapai cita-cita. Semoga Allah memberkahinya.

Almamater Universitas Lampung

Terima kasih sudah menjadi tempat di mana penulis tumbuh, belajar, jatuh bangun, dan akhirnya bisa sampai di titik ini. Banyak hal yang akan selalu diingat, dan jadi bagian dari diri penulis selamanya.



## SANWACANA

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis panjatkan puji syukur atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Mendistribusikan Muatan Elektronik Yang Berisikan Pemerasan Dan Pengancaman (Studi Putusan Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk) “** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunannya, terdapat beberapa kekurangan dan keterbatasan, baik dalam penyajian, materi, maupun kutipan. Namun, berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing 1, Terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan selama proses penulisan skripsi ini,
6. Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Pembimbing 2, Terima kasih karena dengan sabar, tulus dan ikhlas membimbing, memberi arahan serta masukan, yang dengan penuh cinta menasehati sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Pembahas 1, Terima kasih atas segala saran dan kritik yang sangat membangun dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Pembahas 2, Terimakasih untuk support, kritik dan masukan yang membangun sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana yang bersedia meluangkan waktunya dan pikirannya untuk berdiskusi dengan penulis sehingga banyak ilmu pengetahuan, pemahaman yang bisa saya dapatkan selama proses penulisan skripsi ini.
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Dosen Bagian Hukum Pidana. Terima kasih atas ilmu pengetahuan, pemahaman dan wawasan yang telah disalurkan kepada penulis.
11. Kepada narasumber Penelitian yaitu Bapak M. Rifani Agustam, S.H., M.H. selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Ibu Eva Susiana, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bentuk bantuan, kemudahan dan informasi yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teristimewa kepada kedua orang tua ku tercinta, Papa Firmansyah dan Mama Dewi Sri Rezki. Terimakasih telah memberikan dukungan, semangat, dan perhatian selalu mendengarkan keluh kesah serta mendoakan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya untuk kedua orang tua saya yang sudah mengusahakan segala kebutuhan yang diperlukan untuk menjadikan anaknya sarjana.

13. Teruntuk kakak dan adik ku tersayang Saskiya Eda Tami dan Fahima Azzahra terimakasih atas segala dukungan dan pengertiannya. Semoga kita semua dapat menjadi anak yang dapat berguna dan membanggakan orang tua.
14. Terkhusus Kinanti Tri Handayani, terima kasih telah hadir sebagai sosok yang memberi warna di tengah perjalanan penuh perjuangan ini. Kehadiranmu bukan hanya menguatkan, tapi juga mengingatkan penulis untuk terus melangkah, bahkan saat langkah terasa berat. Dalam diam, dalam doa, dan dalam harapan, kamu adalah alasan untuk tidak menyerah. Semoga setiap pencapaian yang diraih hari ini menjadi awal dari banyak hal baik yang kelak bisa kita wujudkan bersama.
15. Kepada Moci Alexander, Cimo Alexander, dan Milo Alexander, sahabat kecil yang telah menjadi sumber ketenangan dan semangat dalam perjalanan hidup penulis, khususnya selama proses penyusunan skripsi ini. Moci dan Cimo, meski kini telah tiada, semoga kalian beristirahat dengan tenang di alam sana. Terima kasih atas kebersamaan yang tak tergantikan. Dan untuk Milo, terima kasih telah setia menemani hingga akhir perjuangan ini.
16. Husein, Dhani, dan Yasa, Nopal, sahabat yang selalu hadir di berbagai fase perjalanan ini. Terima kasih atas tawa yang membumi, obrolan yang sering tak penting tapi selalu berarti, serta kehadiran kalian yang menjadi penyeimbang di tengah tekanan akademik dan kehidupan. Kalian bukan hanya teman seperjuangan, tapi juga rumah tempat penulis bisa menjadi diri sendiri. Semoga langkah kita terus sejajar, meski jalan hidup nanti berbeda arah.
17. AB Ardhitya, Muhammad Alpin Ibnu Raihan, dan Muhammad Fakhri Rifqi Munandar, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta segala bentuk semangat yang kalian berikan selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Kalian bukan hanya rekan satu fakultas, tetapi juga sahabat yang turut mengukir cerita di setiap langkah perjuangan. Semoga kebersamaan ini menjadi kenangan berharga dan awal dari langkah-langkah besar kita ke depan.
18. Kepada seluruh teman, kerabat, saudara seperjuangan Angkatan 2021 yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah menjadi teman dan keluarga besar selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

19. Untuk semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini
20. Terakhir untuk diri sendiri, terima kasih sudah bertahan di titik-titik yang bahkan tidak bisa kamu ceritakan ke siapa-siapa. Perjalanan ini belum sempurna, tapi kamu sudah cukup luar biasa karena memilih untuk tidak menyerah.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan memberi kebermanfaatan bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 09 Juli 2025

Penulis

Dewansyah Dwi Putra



## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

|   |    |
|---|----|
| A. Latar Belakang .....                   | 1  |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....   | 6  |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....   | 7  |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual ..... | 8  |
| E. Sistematika Penulisan .....            | 13 |

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

|  |    |
|--|----|
| A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....                  | 15 |
| B. Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Pada KUHP dan ITE ..... | 19 |
| C. Pengertian Umum Pornografi .....                                | 22 |
| D. Pengertian Umum Kesusilaan .....                                | 23 |

#### III. METODE PENELITIAN

|  |    |
|--|----|
| A. Pendekatan Masalah .....                        | 28 |
| B. Sumber dan Jenis Data .....                     | 29 |
| C. Penentuan Narasumber .....                      | 30 |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data ..... | 31 |
| E. Analisis Data .....                             | 32 |

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

|  |    |
|--|----|
| A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Mendistribusikan Muatan Elektronik yang Berisikan Pemeran dan Pengancaman Dalam Putusan Perkara Nomor. 781/Pid.sus/2023/PN Tjk .....                                   | 33 |
| B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Terhadap Putusan Perkara Nomor. 781/Pid.sus/2023/PN Tjk Dalam Tindak Pidana Mendistribusikan Muatan Elektronik Yang Berisikan Pemerasan Dan Pengancaman..... | 51 |

## **V. PENUTUP**

|                  |    |
|------------------|----|
| A. Simpulan..... | 73 |
| B. Saran .....   | 75 |

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Media sosial merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang saat ini berkembang dengan sangat pesat. Dahulu, manusia perlu bertemu secara langsung untuk berbicara, tertawa, bercerita, atau bahkan bertengkar, namun kini melalui media sosial semua interaksi tersebut dapat dilakukan tanpa harus bertemu. Kehidupan manusia pada era sekarang tidak dapat dipisahkan dari media sosial, berbagai aplikasi seperti *Tiktok*, *Whatsapp*, *Instagram*, *Facebook*, *Line*, *Telegram*, dan *Twitter* muncul untuk memenuhi kebutuhan manusia akan media sosial. Sebagai contoh pada aplikasi *Whatsapp* memungkinkan penggunaanya untuk berbagi foto, video, dan teks. Selain digunakan sebagai alat komunikasi, media sosial juga berfungsi sebagai sarana hiburan dan edukasi. Di platform ini pengguna dapat berbagi konten yang dapat dilihat dan ditanggapi oleh banyak orang. Dengan demikian, media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari – hari.

Penggunaan media sosial yang sangat meluas dalam berbagai aspek kehidupan manusia memberikan dampak yang signifikan. Terbukti bahwa ada banyak dampak negatif dari kemajuan teknologi, dan tidak semua informasi yang diterima memberikan pengaruh positif bagi setiap individu, perkembangan teknologi yang disebut internet telah mengubah cara masyarakat berinteraksi.<sup>1</sup> Menurut J.E. Sahetapy ada hubungan yang kuat antara kejahatan dan perkembangan masyarakat seiring dengan kemajuan dan perubahan pola hidup masyarakat, jenis-jenis kejahatan yang muncul pun semakin bervariasi.<sup>2</sup> Tindak pidana yang dapat terjadi

---

<sup>1</sup> Renza Ardhita Dwinanda, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media*, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 4 No. 2, Desember 2019, hlm. 116.

<sup>2</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 21.

di media sosial salah satunya adalah pornografi balas dendam (*revenge porn*) dimana seseorang membalaskan dendamnya dengan menyebarkan gambar dan video korban yang di miliki pelaku. Pembuatan video atau gambar pornografi ini bisa terjadi dengan sengaja atau tidak sengaja.

Media sosial merupakan faktor utama terciptanya kejahatan pada *cyberspace* atau yuridiksi virtual. Pornografi balas dendam yang selajutnya akan disebut *Revenge Porn* merupakan salah satu kejahatan pada ranah *cyberspace*. *Revenge porn* digunakan dengan tujuan untuk mempermalukan, mengancam, dan memeras korban yang biasanya penyeberan konten dilakukan tanpa persetujuan dari individu yang ada didalam biasanya ketika terjadi masalah pentengkaran maupun hal buruk yang menimbulkan niat pada pelaku untuk melakukan kejahatan ini.<sup>3</sup> Dapat dilihat dari penjelasan diatas *revenge porn* merupakan sesuatu kejahatan yang melanggar privasi, kehormatan, martabat seseorang sehingga orang tersebut malu pada orang lain.

Selain itu *Revenge porn* dikategorikan dalam kesusilaan yang diatur dalam KUHP Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 533.<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 29 serta Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (1) dan (4) dan Pasal 45 Ayat (1). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini tidak secara langsung mengatur tentang *revenge porn* pada Pasal 27 Ayat (1) dan (4) dan Pasal 45 Ayat (1) yang sebagai berikut :

Pasal 27 Ayat (1):

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

---

<sup>3</sup> Perangin – Angin dkk, *Kewajiban dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn di Indonesia*, Diponegoro Law Jurnal, Vol. 8 No. 1, Januari 2019, hlm. 457 – 483.

<sup>4</sup> Ni Putu Winny Arisanti dan I Ketut Rai Setiabudhi, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No. 5, hlm. 11 – 12.



Pasal 27 Ayat (4):

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Pasal 45 Ayat (1):

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Walaupun tidak secara langsung mengatur *revenge porn*, Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (4) dan Pasal 45 Ayat (1), Pasal-Pasal ini mengatur tentang kesusilaan, pemerasan dan pengancaman yang dapat menjadi dasar hukum kejahatan *revenge porn*. Menurut Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2019 terjadi kenaikan pengaduan sebanyak 300% yang sebagian besar pada kasus pengancaman dan intimidasi penyebaran video atau foto pornografi yang mana ini sangat jauh dengan jumlah kasus pada tahun sebelumnya pada tahun 2018 sebanyak 97 kasus dan pada tahun 2019 sebanyak 281 kasus.<sup>5</sup>

Seperti yang terjadi pada perkara PN Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk kasus yang termasuk dalam kategori kejahatan *revenge porn* ini di alami oleh Umi Wahidatin wanita yang berasal dari kota Bandar Lampung. Berawal dari Korban Umi Wahidatin berpacaran dengan pelaku yang bernama Firza Arfica yang sekiranya dari bulan Desember 2021. Ketika berpacaran pelaku sering sekali meminjam uang kepada korban dengan bertahap hingga hutang tersebut berjumlah Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang mana pelaku selalu berjanji akan mengembalikan uang tersebut kepada korban setelah pelaku menyelesaikan proyek/pekerjaan pembangunan jalan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Selama berpacaran korban Umi dan pelaku Firza sudah melakukan kegiatan

---

<sup>5</sup> Komnas Perempuan, “*Lembaran Fakta dan Temuan Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019*”, URL [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/2020/Lembar%20Fakta%20dan%20Temuan%20Kunci%20Catatan%20Tahunan%20\(%20CATAHU\)%202020.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20dan%20Temuan%20Kunci%20Catatan%20Tahunan%20(%20CATAHU)%202020.pdf), diakses: pada tanggal 25 Oktober 2024.

hubungan suami istri. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2022 sekiranya jam 19:35 Wib dimana saat itu korban Umi dan pelaku Firza sudah tidak lagi berpacaran, korban Umi Wahidatin menagih hutang pelaku Firza Arfica yang dipinjam nya saat berpacaran dahulu melalui aplikasi *Whatsapp* korban menagih hutang pelaku yang ia pinjam dahulu kemudian pelaku dengan kasar membalas chat tersebut mempertanyakan hutang apa yang ditanya korban dan mengancam korban bahwa dia sudah berhubungan intim dengan korban kemudian korban membalas lagi dengan berkata tidak ada hubungan nya dengan hutang ini, merasa kesal dengan jawaban korban pelaku Firza kemudian mencari gambar *screenshootan* payudara korban Umi di galeri nya. Korban dan pelaku pernah melakukan vidiocall dan pelaku meminta korban untuk menunjukkan payudaranya yang kemudian secara diam diam tanpa seizin korban Umi di *screenshoot* oleh pelaku setelah mendapatkan gambar tersebut pelaku kembali mengancam korban dengan gambar tersebut sambil berkata jangan main main dengan pelaku. Merasa ketakutan gambar tersebut disebarluaskan oleh pelaku ke teman teman dan keluarga, korban Umi berpura-pura tidak takut dan memberikan pelaku waktu untuk membayar hutang tersebut.

Selama waktu yang diberikan oleh korban kepada pelaku untuk membayarkan hutang-hutang tersebut pelaku sama sekali tidak ada niatan untuk melunasi hutang-hutang nya, pelaku malah menyebarkan gambar korban Umi yang sedang tertidur dengan pelaku dan bertelanjang dada di sebuah hotel kepada teman korban bernama Hendra Jaya. Belum puas dengan menyebarkan kepada teman korban kemudian pelaku juga mengirimkan gambar tersebut kepada sepupu korban Rudi Setiawan, setelah mendapatkan kiriman tersebut mereka memberitahu korban Umi atas kelakuan pelaku tersebut. Tidak terima, takut, dan terancam disebar lebih luas lagi ke media sosial lainnya oleh pelaku Firza kemudian korban melaporkan pelaku ke Kepolisian Daerah Lampung. Tujuan pelaku menyebarkan hal tersebut agar korban tidak berani lagi untuk menagih hutangnya.

*Revenge Porn* menjadi senjata seseorang untuk mengancam orang lain yang sering kali ditemukan pada orang yang sudah tidak berhubungan/berpacaran lagi. Reaksi masyarakat terhadap *Revenge Porn* bermacam-macam yang sering terjadi lebih kepada menyudutkan korban (*victim blaming*) dan mempermalukan korban (*slut shaming*) kecenderungan masyarakat melihat korban yang berperilaku liar dan sensual serta peristiwa yang terjadi adalah kesalahan korban sendiri.

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada kewajiban seseorang yang melakukan tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan tercela, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus tahu terlebih dahulu siapa yang harus mempertanggungjawabkan, yang mana wajib dipastikan terlebih dahulu seseorang orang yang melakukan suatu tindak pidana. Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga harus dituntut atas kesalahan dan sikapnya, hal ini juga menunjukkan bahwa tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan.<sup>6</sup> Dengan adanya putusan yang diberikan kepada terdakwa maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena melakukan tindak pidana.

Berdasarkan fakta persidangan diatas, terdakwa Friza Arfica terbukti secara sah bersalah dengan tuntutan yang diajukan penuntut umum adalah Pasal 27 Ayat (4) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Dengan berdasarkan tuntutan tersebut hakim memutuskan terdakwa Firza Arfica dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah). Apabila melihat ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim tersebut masih rendah bila dibandingkan dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan.

---

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 37.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah ini, penulis rasa harus ada pengkajian yang mendetail tentang kasus tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Hal tersebut bertujuan guna mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana mendistribusikan muatan elektronik yang berisikan pemerasan dan pengancaman, dan pertimbangan seorang hakim menjatuhkan pidana pada Putusan PN Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk. Oleh karena itu penulis berkeinginan membahas topik skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Mendistribusikan Muatan Elektronik Yang Berisikan Pemerasan dan Pengancaman (Studi Putusan Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk)”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana mendistribusikan muatan elektronik yang berisikan pemerasan dan pengancaman dalam (Studi Putusan Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk)?
- b. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk dalam tindak pidana mendistribusikan muatan elektronik yang berisikan pemerasan dan pengancaman?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian adalah hukum pidana, baik hukum pidana materil ataupun hukum pidana formil, khususnya pada tindak pidana mendistribusikan muatan elektronik yang berisikan pemerasan dan pengancaman. Penelitian ini membahas mengenai ruang lingkup bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana mendistribusikan muatan elektronik yang berisikan pemerasan dan pengancaman serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Putusan Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk. Ruang lingkup Lokasi Penelitian adalah Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Kejaksaan Negeri Tanjung Karang penelitian dilaksanakan pada tahun 2025.



### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana mendistribusikan muatan elektronik yang berisikan pemerasan dan pengancaman dalam Putusan Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk dalam tindak pidana mendistribusikan muatan elektronik yang berisikan pemerasan dan pengancaman?

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan-tujuan di atas, maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

##### **a. Secara Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana mendistribusikan muatan elektronik yang berisikan pemerasan dan pengancaman dalam Putusan Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk.

##### **b. Secara Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran dan kontribusi ilmiah, sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, dalam kaitanya dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana mendistribusikan muatan elektronik yang berisikan pemerasan dan pengancaman dalam Putusan Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, metode, aturan, asas, dan keterangan yang membentuk satu kesatuan logis, kerangka ini berfungsi sebagai landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>7</sup> Adapun beberapa teori yang digunakan penulis sebagai pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada kewajiban seorang individu atau pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang bertentangan atau melawan hukum. Namun tidak cukup hanya melakukan tindak pidana untuk dikenakan pidana, individu tersebut harus memiliki unsur kesalahan yang mendasari tindakannya. Seseorang dianggap memiliki kesalahan jika saat melakukan tindak pidana, dilihat dari sudut pandang masyarakat ia dapat dicela, hal ini disebabkan karena individu tersebut dianggap memiliki kemampuan untuk bertindak berbeda seandainya ia tidak ingin melakukan tindakan tersebut.<sup>8</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengadopsi asas kesalahan di samping asas legalitas. Dalam sistem hukum pidana nasional asas "*geen straf zonder schuld*" atau "tidak pidana tanpa kesalahan" menjadi prinsip fundamental yang harus ditegaskan secara jelas bersama dengan asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kesalahan yang disengaja atau karena kelalaian. Tindakan yang disengaja tidak dapat dipertimbangkan tanpa adanya kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Demikian pula dalam kelalaian atau kealpaan, terdapat alasan pemaaf yang tidak dapat diterima jika individu tidak dapat bertanggung jawab atau tidak memiliki kesalahan. Seluruh unsur kesalahan harus dikaitkan dengan tindakan pidana yang dilakukan. Oleh karena itu menurut Moeljatno, terdapat beberapa faktor yang wajib ada, yaitu:

---

<sup>7</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 40.

<sup>8</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2017, hlm. 76.

- 1) Melakukan tindak pidana (perbuatan melawan hukum)
- 2) Berusia di atas batas tertentu dan dapat bertanggung jawab
- 3) Memiliki kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja (kelalaian)
- 4) Tidak memiliki alasan pemaaf.<sup>9</sup>

Sudarto berpendapat bahwa seseorang yang dipidana tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan tindakan yang melawan atau bertentangan dengan hukum. Walaupun tindakan tersebut sudah memenuhi delik-delik dalam undang-undang dan tidak dapat dibenarkan, namun hak tersebut belum dapat memenuhi kriteria atau syarat penjatuhan pidana. Masih perlunya syarat lain untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan tindakan tersebut memiliki kesalahan. Orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya, atau jika dilihat dari sudut pandang tindakan yang dilakukan, baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>10</sup>

Adanya sikap batin berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), arti dari kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan oleh pelaku, (*memorie van toelichting*) yang artinya menghendaki dan mengetahui. Terdapat tiga macam unsur dalam kesengajaan, yaitu:

- 1) Kesengajaan dengan maksud artinya kesengajaan yang bermaksud sebagai tujuan pelaku, pelaku sangat ingin untuk mencapai tujuan tersebut.
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian, merujuk pada kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku, dimana tindakan tersebut tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi pelaku menyadari bahwa akibat tersebut pasti muncul dari tindakannya. Delik bukanlah tujuan pelaku melainkan syarat yang harus ada sebelum atau setelah tujuan tersebut tercapai.
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan, berarti bahwa terjadinya delik bukan merupakan tujuan pelaku tetapi merupakan kemungkinan yang bisa muncul sebelum, pada saat, atau setelah tujuan pelaku tercapai.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 177.

<sup>10</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 22.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 87.

## b. Teori Pertimbangan Hakim

Hakim memiliki wewenang untuk mengadili dan memutuskan suatu perkara, dan dalam melaksanakan tugas tersebut, ia wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu putusan hakim memiliki kedudukan sangat penting pada proses peradilan pidana mengingat putusan hakim adalah putusan penegak hukum, bahkan hukum itu sendiri, putusan hakim merupakan putusan hukum yang terdapat implikasi yuridis di dalamnya salah satunya dapat menjadi yurisprudensi.<sup>12</sup> Menurut Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebuah putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia, pada Ayat (2) di pasal yang sama menegaskan bahwa dalam sidang permusyawaratan itu setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangannya atau pendapat tertulis terkait dengan perkara yang sedang diperiksa, yang mana hal tersebut menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari putusan tersebut. Hakim dalam menjalankan wewenangnya untuk mengadili dan memutuskan suatu perkara wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum serta rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, oleh karena itu peranan pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan sangat lah penting. Dalam memutuskan putusannya hakim harus memperhatikan hal – hal berikut:<sup>13</sup>

- 1) Peristiwa, hakim wajib mengetahui dan mempertimbangkan perbuatan yang dituduhkan kepada pelaku.
- 2) Hukum, hakim harus mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan yang dituduhkan kepada pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakim juga perlu menganalisis apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, sehingga dapat ditentukan apakah pelaku dapat dipersalahkan atas perbuatannya atau tidak.
- 3) Pidana/Saksi, hakim wajib mempertimbangkan apakah pelaku dapat dijatuhi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>12</sup> Maroni, *Wajah Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana*, Aura, Bandar Lampung, 2018, hlm. 210.

<sup>13</sup> Kade Richa Mulyawati dkk, *Penerapan Pengawasan Oleh Kejaksaan Terhadap Putusan Pidana Percobaan*, Kartha Wicaksana, Vol. 13 No. 1, 2019, hlm. 59 – 60.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di gunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan, teori keseimbangan adalah keselarasan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, termasuk keseimbangan antara kepentingan masyarakat umum, korban dan kepentingan terdakwa.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, putusan hakim merupakan wewenang diskresi yang diberikan oleh undang-undang untuk menyelesaikan suatu perkara. Meskipun demikian hakim harus memastikan bahwa keputusan dan hukuman yang dijatuhkan bersifat wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam konteks perkara perdata. Hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan informasi yang diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat baik itu tergugat dan penggugat dalam perkara perdata maupun terdakwa dalam perkara pidana. Dalam pengambilan keputusan hakim perlu menerapkan pendekatan seni karena pertimbangannya lebih ditentukan oleh pemikiran dan pengalaman pribadi hakim mengenai perkara tersebut bukan semata-mata berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.
3. Teori Pendekatan Keilmuan, dalam putusannya hakim harus melakukannya secara sistematis dan hati-hati dengan mempertimbangkan putusan-putusan terdahulu yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara serupa. Hal ini penting untuk menjamin konsistensi dalam keputusan hakim.
4. Teori Pendekatan Pengalaman, dalam pertimbangannya hakim tidak hanya berfokus pada peraturan perundang-undangan atau ilmu pengetahuan, tetapi juga memanfaatkan pengalaman pribadinya. Pengalaman ini dapat membantunya menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.
5. Teori Indonesia Decidendi, teori Indonesia decidendi adalah landasan filsafat yang fundamental dalam berbagai aspek pertimbangan yang berkaitan dengan pokok perkara serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Teori ini berfungsi sebagai dasar hukum dalam pertimbangan hakim yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara.
6. Teori Kebijakan, penyelesaian perkara tidak hanya menjadi tanggung jawab hakim, tetapi juga melibatkan pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, dan lembaga sosial. Mereka memiliki peran penting dalam membimbing, mendidik, membina, dan melindungi terdakwa, sehingga setelah putusan hakim dilaksanakan, pelaku dapat bertransformasi menjadi individu yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 126-127.

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim merupakan puncak dari penyelesaian suatu perkara pidana, sehingga dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata, melainkan juga harus memperhatikan aspek sosiologis dan filosofis, sehingga putusan yang dihasilkan mencerminkan kelengkapan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis, berarti hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan secara formal, di mana secara yuridis hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana tanpa adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga dengan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.
2. Pertimbangan Filosofis, berarti hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan, dengan filosofi bahwa pemidanaan berfungsi sebagai pembinaan bagi pelaku tindak pidana, sehingga diharapkan setelah menyelesaikan masa pidananya di lembaga pemasyarakatan, terpidana mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum.
3. Pertimbangan Sosiologis, berarti hakim dalam menjatuhkan pidana memperhatikan latar belakang sosial terdakwa serta memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan membawa manfaat bagi masyarakat luas.<sup>15</sup>

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep yang membentuk satu kesatuan utuh, sehingga menciptakan wawasan yang dapat dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Kerangka konseptual menjelaskan hubungan antara ide-ide yang berbeda, yang maknanya terkait dengan frasa yang sedang diselidiki:

- a. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah mekanisme yang digunakan untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindakan pidana yang telah terjadi. Agar pelaku dapat dikenai pidana, tindakan yang dilakukan harus memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam Undang-Undang.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 126-127.

<sup>16</sup> Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 49.

- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi siapa pun yang melanggar.<sup>17</sup>
- c. Pelaku tindak pidana adalah setiap individu yang melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana diperlukan untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum.<sup>18</sup>
- d. *Revenge porn* atau pornografi balas dendam, merujuk pada gambar atau video intim yang awalnya dibuat dalam konteks hubungan pribadi tetapi kemudian disebarluaskan ke publik melalui internet tanpa persetujuan individu yang terlibat. Pengungkahan konten ini biasanya didorong oleh niat untuk menyakiti, mempermalukan, dan melecehkan salah satu pihak setelah hubungan berakhir dengan buruk.<sup>19</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan berisi gambaran dan rincian mengenai skripsi ini, yang mana pada skripsi ini terdiri dari lima bab yang dapat diuraikan, yakni:

### **I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, serta Sistematika Penulisan.

### **II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjabarkan pengamatan terhadap berbagai konsep dan kajian yang relevan dengan skripsi ini, yakni tindak pidana, tindak pidana pemerasan dan pengancaman, pornografi, dan kesusilaan.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm, 59.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta Pusat, 1998, hlm. 25.

<sup>19</sup> Ni Putu Winny Arisanti dan I Ketut Rai Setiabudhi, *Op.cit*, hlm. 11-22.



### **III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk langkah-langkah yang diambil dalam pendekatan masalah, penjelasan mengenai sumber data dan jenis data, serta cara analisis data.

### **IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan mengenai masalah pada skripsi dan menjabarkan pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana mendistribusikan muatan elektronik yang berisikan pemerasan dan pengancaman dan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk.

### **V PENUTUP**

Bab ini menyajikan kesimpulan serta saran yang berhubungan terhadap permasalahan yang dikaji pada skripsi ini.

## II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan yang di yang dilarang oleh hukum dan terdapat ancaman dengan sanksi pidana pada perbuatan tersebut. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda, yaitu *strafbaar feit* terkadang istilah *delict* dipergunakan yang mana berasal dari bahasa latin yaitu *delictum* atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan delik.<sup>20</sup> Tindak pidana merupakan perbuatan manusia atau individu yang melawan hukum dan atas perbuatannya dapat dijatuhi pidana. Seseorang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana jika dia melakukan perbuatan pidana dan ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada saat melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>21</sup>

Jenis-Jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan dan pelanggaran, menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran, yaitu buku II mengenai kejahatan (*misdriften*) dan buku III mengenai pelanggaran (*overtredingen*).<sup>22</sup> Pembagian tindak pidana ini bukan merupakan dasar bagi pembagian KUHP melainkan juga merupakan dasar bagi sistem hukum pidana dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

---

<sup>20</sup> Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana Cetakan Pertama*, Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm. 39.

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 44.

<sup>22</sup> Tri Andrisman, *Op.cit*, hlm. 77.

- b. Delik Formil dan Delik Materil, tindak pidana formil adalah delik yang perumusannya terfokus pada perbuatan yang dilarang undang – undang, delik ini dipandang selesai dengan dilakukan perbuatan, misalnya pada Pasal 187, 209, 263 KUHP. Tindak pidana materiil merupakan delik yang perumusannya terfokus pada akibat yang tidak dikehendaki, delik ini dianggap selesai ketika muncul akibat yang tidak dikehendaki, misalnya pada Pasal 187, 338, 378 KUHP.
- c. Delik Commissionis, Delik Ommisionis, dan Delik Commissionis per Ommissionis Commissa, delik commissionis merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan misalnya pencurian, penggelapan, penipuan. Delik Ommsionis merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dipengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang perlu ditolong (Pasal 531 KUHP). Sedangkan Delik Commisionis per Ommissionis Commissa merupakan delik yang berupa pelanggaran namun dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat misalnya seorang ibu tidak menyusui anak nya hingga terbunuh (Pasal 340 KUHP).<sup>23</sup>
- d. Bentuk Kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana yang dilakukan tanpa sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencakup: Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan, yaitu tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, serta Pasal 354 KUHP yang mengatur tentang sengaja melukai orang lain. Sedangkan untuk delik kelalaian (*culpa*), seseorang dapat dikenakan pidana jika terdapat unsur kesalahan, seperti yang diatur dalam Pasal 359 KUHP yang mengakibatkan kematian seseorang, serta Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan jenis-jenis tindak pidana yaitu tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan, tindak pidana formil dan tindak pidana materiil, delik commissionis dan delik omnisionis, serta tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 78.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP secara umum dapat dirinci menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku atau yang berkaitan dengan si pelaku dan termasuk didalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan, yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan di mana perbuatan si pelaku harus dilakukan.<sup>24</sup>

Unsur-unsur subjektif, yaitu:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus)
- b. Maksud (voornemen) pada suatu percobaan (pogging) seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud (oogmerk) misalnya pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu (voorbedachte raad) misalnya pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut (vress) misalnya rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.<sup>25</sup>

Unsur-unsur objektif, yaitu:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan sebab akibat.<sup>26</sup>

## 3. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pembedaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pembedaan, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 183

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 48-49.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 184.

<sup>27</sup> Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2016.

Tujuan hukum pidana dikenal pada dua aliran yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan/kejahatan yang sama. Ini dapat disebut aliran klasik.
- b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan jahat menjadi lebih baik dan dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat. Ini dapat disebut aliran modern.<sup>28</sup>

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan.<sup>29</sup>

Dalam hukum pidana dikenal teori-teori yang berusaha mencari dasar hukum dari pembedaan dan apa tujuannya yaitu:

- a. Teori Absolut, dijatuhkannya pidana pada orang yang melakukan kejahatan bertujuan untuk konsekuensi logis dari perbuatan kejahatannya, jadi siapa yang melakukan kejahatan maka dibalas dengan penjatuhan penderitaan kepada orang tersebut.
- b. Teori Relatif, “tujuan dari pidana itu terletak pada tujuan pidana itu sendiri”, tujuan pidana itu untuk perlindungan masyarakat atau memberantas kejahatan. Jadi pada teori ini pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu tidak semata-mata untuk pembalasan.
- c. Teori Gabungan, merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuatnya.
- d. Teori Integratif, pada teori ini diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pembedaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>30</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 30.

## **B. Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Pada KUHP dan ITE**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman**

Tindak pidana pemerasan merupakan perbuatan dimana seseorang memaksa orang lain untuk memberikan barang atau uang dengan cara melawan hukum yang biasanya melibatkan ancaman dan intimidasi, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menakuti korban agar memenuhi keinginannya. Tindak pidana pengancaman merupakan perbuatan di mana seorang mengancam orang lain dengan cara yang menimbulkan rasa ketakutan atau kecemasan, baik melalui perkataan, atau alat komunikasi lainnya, bertujuan untuk memaksa dan menekan korban agar melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pelaku.

Biasanya pengancaman ini bisa terjadi dalam berbagai konteks, seperti hubungan pribadi, pekerjaan, atau bahkan dalam interaksi sehari – hari dan dapat menciptakan dampak psikologi yang mendalam bagi korban, korban dapat merasa tertekan dengan kondisi yang pelaku ciptakan bahkan merasa terintimidasi atau kehilangan rasa aman. Dalam kebanyakan kasus, pengancaman tidak hanya bersifat verbal tetapi dapat juga melibatkan ancaman fisik, perusakan properti dan reputasi seseorang sehingga menimbulkan reaksi yang beragam dari korban mulai dari berupaya melindungi diri dan keluarga hingga ketakutan yang menimbulkan trauma.

### **2. Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Pada KUHP**

Dalam pengertian yuridis, pemerasan dan pengancaman termasuk dalam tindakan pidana pada KUHP, yang pada Bab XXIII KUHP terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) dan tindak pidana pemerasan (*afpersing*). Mengenai tindak kejahatan khususnya pengancaman dengan mencemarkan nama baik seseorang, pada Pasal 369 Ayat (1) KUHP diberi nama atau dikualifikasikan sebagai pengancaman yang merupakan terjemahan dari kata Belanda yaitu (*afdreiging*).<sup>31</sup> Sedangkan pemerasan (*afpersing*) pada Pasal 368 Ayat (1).

---

<sup>31</sup> P.A.F Lamintang dan C.D. Samosir, *Delik – Delik Khusus yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain – Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik Cetakan Kedua*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, hlm. 143.

Pemerasan dan Pengancaman dalam KUHP diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 368 Ayat (1) KUHP yaitu:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 369 Ayat (1) KUHP yaitu:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan mau- pun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain. Atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dalam delik pengancaman ditambahkan satu bagian lagi, yaitu dengan ancaman akan membuka rahasia korban jika tidak diberi sesuatu dan seterusnya, yang mana bagian inti delik ini sama dengan delik pemerasan (Pasal 368 KUHP).<sup>32</sup> Berdasarkan pasal diatas unsur tindak pidana pengancaman, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, berarti tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan paksaan, baik melalui ancaman pencemaran nama baik maupun ancaman membuka rahasia. Jadi korban akan menyerahkan sesuatu kepada pelaku tetapi terdapat perbedaan mendasar pada pengancaman dan pemerasan yaitu terkait dengan cara memperoleh barang atau menciptakan utang atau menghapus piutang.
- b. Secara melawan hukum, melawan hukum disini merupakan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri maupun orang lain dilakukan melalui tindakan yang secara sengaja melanggar hukum. Sebelum atau pada saat memulai tindakan tersebut, pelaku sudah menyadari bahwa memperoleh keuntungan melalui cara tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum.
- c. Dengan ancaman pencemaran nama baik atau ancaman membuka rahasia, pelaku melakukan ancaman terhadap korban dengan bentuk pencemaran nama baik dan pembukaan rahasia yang dilakukan bertujuan untuk membuat korban tertekan.

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Delik – Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 79.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 76.

- d. Memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, delik pengancaman dan pemerasan termasuk dalam kategori delik yang berkaitan dengan harta benda, di mana barang yang diserahkan dapat berupa bentuk tidak berwujud, seperti utang atau penghapusan piutang. Sementara itu, dalam pencurian, barang yang dicuri tidak dapat berupa utang atau penghapusan utang, penghapusan utang dapat terjadi ketika seseorang terpaksa menandatangani kuitansi pelunasan utang meskipun utang tersebut belum dibayar. Tindakan ini dilakukan di bawah paksaan dengan ancaman pencemaran nama baik atau ancaman membuka rahasia.<sup>34</sup>

Ancaman membuka rahasia tidak menjadi bagian inti delik pemerasan tetapi pada Pasal 369 KUHP. Tindak pidana pengancaman adalah perbuatan yang sudah tidak asing lagi di masyarakat, sehingga sering kali dianggap sebagai tindakan yang tidak terlalu serius. Menurut Andi Hamzah, orang memandang delik ini lebih ringan, karena pada ayat (2) disebutkan delik ini adalah delik aduan (mutlak) menjadi delik aduan, sebenarnya bukan untuk meringankan delik ini, tetapi untuk melindungi korban. Dengan dilakukannya pengaduan dan perkara disidangkan di pengadilan, maka rahasia yang diancamkan akan dibuka itu, tambah terbuka kepada umum.<sup>35</sup>

### 3. Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Pada ITE

Pemerasan dan pengancaman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada dasarnya menggunakan pengertian yang sama sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun yang membedakan adalah cara perbuatannya dilakukan di mana dalam konteks UU ITE, fokus utama terletak pada penggunaan informasi elektronik sebagai sarana untuk melakukan pemerasan dan/atau pengancaman. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 78.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 80.



Informasi Elektronik sendiri bermakna satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan definisi tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk pemerasan dan pengancaman yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, aplikasi pesan, maupun platform daring lainnya, termasuk dalam kategori tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, selama unsur-unsur dalam pasal-pasal terpenuhi.

### **C. Pengertian Umum Pornografi**

Pornografi merujuk pada penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual secara eksplisit bertujuan untuk membangkitkan dan memuaskan hasrat seksual seseorang. Pornografi berasal dari kata “pornographos” yang berasal dari bahasa Yunani ada dua bagian dalam kata tersebut “porne” artinya pelacur dan “graphein” artinya menulis atau menggambar. Secara harfiah istilah ini dapat diartikan sebagai tulisan atau gambar yang mengenai pelacur. Seiring berjalannya waktu bahasa tersebut disingkat menjadi “porn” atau “porno”. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dijelaskan definisi pornografi yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Meskipun istilah pornoaksi tidak secara eksplisit didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada tindakan mempertontonkan perilaku yang mengandung muatan seksual atau erotik di muka umum, yang bertentangan dengan norma kesusilaan masyarakat. Secara yuridis, pengaturan yang mencerminkan larangan terhadap

---

<sup>36</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayu Media, Malang, 2013, hlm. 9.

tindakan yang dapat disebut sebagai pornoaksi tercantum dalam Pasal 10 UU Pornografi, yang menyatakan:

Setiap orang dilarang mempertunjukkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau pornografi lainnya.

Berdasarkan hal tersebut maka pornoaksi dapat dipahami sebagai perbuatan mempertunjukkan diri atau orang lain dalam bentuk visual atau fisik yang mengandung unsur ketelanjangan, erotisme, atau eksploitasi seksual, yang dilakukan di ruang publik dan berpotensi meresahkan masyarakat.

Dalam berkembangnya teknologi yang sangat cepat pornografi tidak lagi menjadi alat untuk memuaskan hasrat seksual seseorang tapi dapat menjadi perbuatan yang salah satunya adalah pornografi balas dendam yang selanjutnya disebut *Revenge Porn*. *Revenge porn* adalah tindakan menyebarluaskan gambar atau video yang berisikan konten pornografi seseorang dengan tujuan menyebarkan rasa takut, mengancam, dan mengintimidasi agar menyalurkan hasrat balas dendamnya tanpa persetujuan orang/korban yang bersangkutan. *Revenge porn* biasanya dilakukan oleh mantan kekasih atau orang yang sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan korban yang merasa sakit hati dan berniat mempermalukan dan menjatuhkan nama baik dan citra korban. *Revenge porn* adalah gambar atau video pornografi yang dibuat atau disebar oleh pasangan dengan tujuan untuk mempermalukan atau mengganggu korban”.

#### **D. Pengertian Umum Kesusilaan**

Kata Kesusilaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “susila” yaitu baik budi bahasanya, sopan santun, kesopanan, keadaban. Namun dalam bahasa Inggris kata “susila” diartikan berbeda yaitu moral jika diamati berdasarkan fakta pada masyarakat maka arti “kesusilaan” lebih condong pada “*behaviour as to right or wrong. esp in relation to sexual matter*”. Jika dilihat lagi dalam KUHP nampaknya tidak tepat dikarenakan dalam KUHP Kejahatan Kesusilaan juga terdapat mengemis, penyiksaan binatang, minuman keras, serta judi. Jadi makna Kesusilaan

adalah berkenaan dengan moral dan etika yang telah diatur dalam perundang-undangan.<sup>37</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat turut mempengaruhi perkembangan kesusilaan. Jika dahulu orang membicarakan tentang seks dapat dianggap tabu namun sekarang terdapat kajian ilmiah dan menjadi bagian dari ilmu seksiologi. Pada majalah, buku, bahkan surat kabar harian, telah dibahas tentang seks yang dimuat pada rubrik tanya jawab atau rubrik seksiologi, begitu juga perkembangan pada kejahatannya dalam konteks hukum dan norma sosial, pornografi sering kali dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kesusilaan.<sup>38</sup>

Seorang peneliti dari *Support Group and Resource Center on Sexuality Studies* (SGRC) bernama Nadya Karima Melati, berpendapat bahwa revenge porn atau balas dendam pornografi adalah sebuah bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang yang mana banyak di alami oleh perempuan, untuk menyebarluaskan konten porno yang berupa vidio atau gambar yang pernah dikirimkan kepada pelaku yang bertujuan memermalukan, menghancurkan hidup korban dan membuat korban terkucilkan, yang mana pelaku tersebut biasanya pacar, mantan pacar, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi/tidak bisa diketahui.<sup>39</sup>

Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan) Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) merupakan kejahatan yang umumnya berhubungan dengan tubuh perempuan yang dijadikan sebuah kejahatan pornografi di *Cyber Space*. Melalui Teknologi kekerasan ini terfasilitasi dan dilakukan dengan niat melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual.<sup>40</sup>

Dalam hukum di Indonesia ada beberapa peraturan yang tidak secara langsung mengatur tentang *revenge porn* tapi dapat menjadi dasar hukum bagi korban, yaitu:

---

<sup>37</sup> Leden Merpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 3.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>39</sup> Nadya Karima Melati, *Bagaimana Mencari Bantuan Dalam Kasus "Revenge Porn"*, URL <https://magdalene.co/story/bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-revenge-porn>, diakses: pada tanggal 29 Oktober 2024.

<sup>40</sup> Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, *Panduan Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*, SAFEnet, Jakarta, 2018, hlm. 4.

1. Pada KUHP yang mengenai kesusilaan terdapat pada Buku II Bab XIV (Pasal 282 – Pasal 283 KUHP) dan Buku III Bab VI (Pasal 532 dan Pasal 533), pada Pasal 282 disebutkan ketentuan tentang kesusilaan yang sebagai berikut:

Pasal 282, yaitu:

(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling tinggi empat puluh lima ribu rupiah.

(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pada pasal ini terdapat unsur kesalahan, yang pada Ayat (1) yaitu *dolus*/kesengajaan, dan pada Ayat (2) yaitu *culpa*/kealpaan, sedangkan pada Ayat (3) menekankan pemberatan pada tindak pidana pornografi sengaja yaitu apa apabila pembuat dalam melakukan kejahatan itu karena kebiasaan atau sebagai mata pencaharian.

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Pasal 4 Ayat (1), yaitu:

Pasal 4 Ayat (1)

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- (a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- (b) kekerasan seksual;
- (c) masturbasi atau onani;
- (d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- (e) alat kelamin; atau
- (f) pornografi anak.

Berdasarkan pada pasal ini menyatakan juga terhadap tindakan pelaku yang sering kali mengambil gambar atau video secara diam – diam tanpa persetujuan atau izin. Dalam beberapa kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*), sering kali pelaku tanpa persetujuan korban baik itu ketika sedang tidak menggunakan busana atau melakukan aktivitas seksual lainnya merekam dan mengambil gambar korban. Mendokumentasikan aktivitas seksual akan selalu erat kaitannya dengan persetujuan (*consent*).

### 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

#### Pasal 27 Ayat (1)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

#### Pasal 27 Ayat (4)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

“Mendistribusikan” pada Pasal 27 Ayat (1) bermakna mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Lalu “Mentransmisikan” bermakna mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. “Membuat dapat diakses” yaitu semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Sedangkan pada Pasal

27 Ayat (4) pemerasan dan pengancaman mengacu pada ketentuan yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

Pasal 27 Ayat (1)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.

Pasal 27B Ayat (2)

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- a. Memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang

Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Sebagian besar bentuk Pasal-Pasal ini sama dengan perubahan pertama namun terdapat perubahan yang mempertegas bunyi pasal tersebut. Pada Pasal 27 Ayat (1) yang dimaksud dengan “mendistribusikan” yaitu mengirim dan/atau menyebarkan, dengan perubahan terbaru pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik ditegaskan kembali dengan menambahkan “untuk diketahui umum”. Dapat disimpulkan pada ayat ini mengatur mengenai tindakan mengirim/menyebarkan muatan yang melanggar asusila dengan tujuan diketahui oleh halayak umum. Sedangkan pada Pasal 27B Ayat (2) merupakan suatu perubahan terbaru pada Undang – Undang ITE yang sebelumnya terdapat pada Pasal 27 Ayat (4) Perubahan Pertama yang mana mempertegas bentuk pengancaman tersebut, yang biasanya dalam ada pada perbuatan *revenge porn* yang terdapat pengancaman di dalamnya.

### III METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum adalah proses yang dilakukan untuk menemukan kebenaran ilmiah mengenai hukum dengan menerapkan metode ilmiah secara terstruktur, sistematis, dan logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau memperoleh jawaban atas peristiwa hukum yang terjadi, baik dari perspektif teori maupun praktik.<sup>41</sup> Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

##### 1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mendalami berbagai aspek yang berkaitan dengan asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin hukum, peraturan, dan sistem hukum yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan ini, yang juga dikenal sebagai studi pustaka atau *library research*, bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang gejala dan objek yang sedang diteliti, berdasarkan literatur dan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Muatan Elektronik Yang Berisikan Pemerasan dan Pengancaman dalam ( Studi Putusan Nomor.781/Pid.Sus/2023/PN Tjk .

---

<sup>41</sup> Muhaimin, *Op.cit*, hlm. 21.

## 2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan hukum dalam kenyataan yang diperoleh secara objektif di lapangan, berdasarkan pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum berdasarkan pada identifikasi hukum serta efektifitas hukum.

### B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya jenis data dapat dibedakan menjadi dua kategori, data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang berasal dari bahan pustaka.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data ini biasanya dikumpulkan melalui studi lapangan atau penelitian langsung yang relevan dengan penulisan. Menurut Soerjono Soekanto, “bahan hukum primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden”.<sup>42</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang dilaksanakan di wilayah hukum Kota Bandar Lampung, yang mana dalam hal ini yaitu pihak – pihak yang berhubungan dengan masalah penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder adalah data yang bersumber dari studi kepustakaan, termasuk literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain. Data ini diperoleh dengan mempelajari aspek-aspek teoritis, konsep-konsep, doktrin, serta asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan penulisan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, jenis data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang meliputi:
  - a. Bahan Hukum Primer, diantaranya:
    - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP;
    - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, KUHP;
    - 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
    - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;

---

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 12.



- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;
- 6) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan yang memberi penjelasan dan berkaitan dengan bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur, hasil penelitian sebelumnya, dan lain sebagainya, yang dapat mendukung dalam penulisan skripsi ini, yaitu:
  - 1) Buku-buku ilmiah hukum
  - 2) Putusan pengadilan nomor
  - 3) Jurnal-jurnal hukum
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti artikel, makalah, kamus, berita melalui media cetak dan elektronik, dan bahan lainnya yang bersifat ilmiah yang terkait dengan masalah dalam skripsi ini.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah individu yang menyediakan informasi yang diperlukan dan mampu memberikan tanggapan terhadap informasi tersebut. Dalam penelitian ini, penentuan narasumber terdiri dari:

- |   |           |
|---|-----------|
| a. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang    | : 1 Orang |
| b. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung     | : 1 Orang |
| c. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 Orang |
| Jumlah  | : 3 Orang |

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data**

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, terdapat dua cara yang digunakan dalam prosedur pengumpulan data, yaitu

##### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

- a. Studi Kepustakaan merupakan pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data sekunder. Sumber data ini berasal dari literatur, peraturan hukum, buku, jurnal hukum, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan penelitian, terutama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana mendistribusikan muatan elektronik yang berisikan pemerasan dan pengancaman.
- b. Studi Lapangan Penelitian ini dilaksanakan di lokasi tertentu dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan mengandalkan informasi langsung, menggunakan daftar pertanyaan yang secara tertulis ataupun lisan, yang kemudian dapat dikembangkan selama wawancara berlangsung.

##### **2. Metode Pengelolaan Data**

Setelah mendapatkan hasil dari data primer dan data sekunder kemudian dilakukan pengelolaan sebagai berikut:

- a. Editing Data, saat data diperoleh dilakukan pemeriksaan data kembali untuk mengetahui data tersebut sudah sesuai dan cukup baik, dengan cara ini penulis bisa mengetahui kekurangan data sehingga meningkatkan kualitas data yang akan dianalisis.
- b. Klasifikasi Data, setelah data di seleksi pada tahap pertama, penulis melakukan pengklasifikasian atau pengelompokan data ke dalam pokok – pokok bahasan guna kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data, setelah penyaringan data yang diperoleh maka dilakukan penyusunan dan pencantuman data secara sistematis pada setiap pokok bahasan guna mempermudah interpretasi data.

### **E. Analisis Data**

Saat data sudah terkumpul, data yang di dapatkan dari penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu hasil penelitian dideskripsikan dengan penjelasan uraian kalimat – kalimat yang tersusun secara terperinci, analisis, dan sistematis, sehingga memperoleh gambaran yang jelas dan mempermudah dalam menyusun kesimpulan mengenai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian serta pembahasan yang sebelumnya telah diuraikan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana mendistribusikan muatan elektronik yang berisikan pemerasan dan pengancaman (Studi Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Tjk) telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu, Unsur melakukan tindak pidana (perbuatan melawan hukum), yakni terpenuhinya unsur dalam Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE sehingga tindakan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan yang bersifat melawan hukum.

Unsur memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, terpenuhi karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya kondisi kejiwaan yang cacat atau gangguan akibat penyakit, serta tidak terdapat perilaku menyimpang yang dapat memengaruhi kemampuan bertanggung jawab terdakwa.

Unsur adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) dalam hal ini tindakan terdakwa masuk dalam kategori kesengajaan dengan maksud, berdasarkan pada tindakan terdakwa yang secara sadar dan bertujuan untuk memeras atau mengancam korban agar tidak menagih hutang lagi dengan cara mendistribusikan foto pribadi milik korban.

Unsur tidak memiliki alasan pemaaf menurut Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP, yang mana seluruhnya tidak terpenuhi dalam diri terdakwa. Unsur “kesalahan” yang berkaitan dengan perbuatan jahat (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*) telah terbukti dalam proses persidangan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka timbul pertanggungjawaban pidana atas diri

terdakwa. Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memuat unsur pemerasan dan pengancaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (4) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sesuai dengan dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana mendistribusikan muatan elektronik yang berisikan pemerasan dan pengancaman dalam Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Tjk didasarkan pada tiga aspek, yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis, majelis hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan dasar hukum Pasal 27 Ayat (4) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pemenuhan unsur tindak pidana tersebut dibuktikan melalui alat bukti berupa keterangan saksi ahli, saksi korban, pengakuan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Dari segi filosofis, hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk membalas dendam tetapi menjadi sarana pembinaan kepada terdakwa, meskipun tidak menjamin bahwa terdakwa akan berubah. Putusan tersebut dianggap adil karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan korban tetapi juga melihat kedua belah pihak, sehingga memberi kesempatan untuk terdakwa memperbaiki diri.

Sedangkan dari aspek sosiologis, hakim menilai selain terdakwa yang merugikan korban, juga mempertimbangkan hal yang meringankan terdakwa seperti sikap sopan, mengakui dan berterus terang atas perbuatannya, serta pidana yang dijatuhkan dapat memberi manfaat sosial, yaitu memberikan edukasi dan kepastian hukum bagi masyarakat.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi hakim, dalam menjatuhkan putusan pidana disarankan agar senantiasa mempertimbangkan secara seimbang aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, serta memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, termasuk keterangan saksi, alat bukti, dan pendapat ahli. Hal ini penting agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan perbuatan terdakwa secara objektif dan proporsional, sehingga tidak mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat.
2. Bagi masyarakat, diharapkan untuk lebih bijak dalam bertindak, khususnya dalam hal-hal yang menyangkut kesusilaan. Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2023/PN Tjk sepatutnya menjadi pelajaran berharga agar masyarakat lebih berhati-hati dalam berinteraksi di media sosial, terutama dalam membagikan atau menyimpan konten pribadi yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kesadaran akan batasan etika dan hukum dalam ruang digital perlu terus ditingkatkan demi terciptanya lingkungan sosial yang aman dan bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Andrisman, Tri. 2011. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Chazawi, Adami. 2013. *Tindak Pidana Pornografi*. Malang: Bayu Media.
- Hamzah, Andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi 2008)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2017. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di dalam KUHP Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, Chairul. 2006. *Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan Cetakan II*. Jakarta: Kencana.
- Husin, Kadri. Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir. 2011. *Delik-delik Khusus Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik Cetakan Kedua*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Maroni. 2018. *Wajah Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Aura.
- Merpaung, Leden. 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nawawi Arif, Barda. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta Pusat: Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

- Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, Roeslan. 2017. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Yanuar Chandra, Tofik. 2022. *Hukum Pidana Cetakan Pertama*. Jakarta: Sangir Multi Usaha.

## **B. JURNAL**

- Arisanti, Ni Putu Winny dan I Ketut Rai Setiabudhi. *Pertanggungjawabann Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Kertha Desa. Vol. 9 No. 5.
- Candra, Sapta. *Pembaruan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang*. Jurnal Cita Hukum. Vol.1 No.1.
- Dwinanda, Renza Ardhita. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media*. Jurnal Panorama Hukum. Vol. 4 No. 2.
- Mulyawati, Kade Richa. *Penerapan Pengawasan Oleh Kejaksaan Terhadap Putusan Pidana Percobaan*. Kartha Wicaksana. Vol. 13 No.1.
- Nugroho, Reza. *Upaya Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum Berbentuk Kombinasi Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor. 32/Pid.sus/2016/PN Kpg)*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Vol. 7 No. 1.
- Perangin-Angin, Ita Iya Pulina. Rahayu Rahayu., dan Nuswantoro Dwiwarno. *Kewajiban Dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn Di Indonesia*. Diponegoro Law Journal. Vol. 8 No. 1.
- Saputra, Dedy. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menerima Gratifikasi dengan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 7 No. 1.



### **C. UNDANG – UNDANG**

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, KUHP;

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, KUHP;

Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;

Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

### **D. PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA pada Putusan Nomor: 781/Pid.sus/2023/PN Tjk.

### **E. SUMBER LAINNYA**

Komnas Perempuan. *Lembaran Fakta dan Temuan Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019*.  
[https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/2020/Lembar%20Fakta%20dan%20Temuan%20Kunci%20Catatan%20Tahunan%20\(%20CATAHU\)%202020.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20dan%20Temuan%20Kunci%20Catatan%20Tahunan%20(%20CATAHU)%202020.pdf)

Kusuma, Ellen dan Nenden Sekar Arum. *Panduan Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*. SAFEnet.

Melati, Nadya Karima. *Bagaimana Mencari Bantuan dalam Kasus 'Revenge Porn'*.  
<https://magdalene.co/story/bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-revenge-porn>